



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI  
DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa agar pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2017 tentang Gerakan Kembali ke Musholla bagi Peserta Didik yang Beragama Islam di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra, adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Guru Ngaji adalah guru ngaji laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an di masjid, musholla, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qura'n.
7. Guru Sekolah Minggu adalah Guru laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan kitab suci agama non Islam di tempat peribadatan non islam.
8. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di Daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian, dan penghargaan kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan motivasi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki santri paling sedikit 3 (tiga) orang yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - b. memiliki metode pembelajaran Al-Qur'an sendiri;
  - c. memiliki tempat penyelenggaraan mengajar ngaji berupa Masjid, Mushalla, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an;
  - d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - e. merupakan penduduk Daerah.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Guru Sekolah Minggu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki murid paling sedikit 3 (tiga) orang yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - b. memiliki metode pembelajaran kitab suci sendiri;
  - c. memiliki tempat penyelenggaraan mengajar berupa Gereja, Pura, dan Wihara, dan bukan merupakan sekolah formal non agama islam;
  - d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB IV  
PENETAPAN CALON PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Calon penerima insentif divalidasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V...

BAB V  
BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu sebagai berikut:
  - a. Guru Ngaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
  - b. Guru Sekolah Minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 7

Insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu wajib melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar dan melaporkan ke Bagian Kesra setiap semester.
- (2) Teknis evaluasi dan pelaporan ditetapkan oleh Bagian Kesra.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dilaksanakan oleh Bagian Kesra.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang terbukti melakukan pemalsuan terhadap dokumen dan data terkait pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Januari 2021


**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Januari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 1